# PERCERAIAN KELUARGA MUSLIM DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR



#### **SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Bidang Sosiologi

Disusun oleh :

<u>Irfan Hamdani Ratomi</u>

NIM. 16720039

Pembimbing:
Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.
NIP. 197210182005012002

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

#### **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal : Skripsi

Lampiran : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing skripsi menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama :Irfan Hamdani Ratomi

NIM :16720039

Prodi :Sosiologi

Judul :Perceraian Keluarga Muslim di Kecamatan Muncar

Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu sosial. Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 31 Oktober 2020

Pembimbing,

Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.

NIP. 197210182005012002

#### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama

: Irfan Hamdani Ratomi

NIM

: 16720039

Program Studi: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi ini merupakan hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materai yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 1 November 2020

Yang menyatakan,

Irfan Hamdani Ratomi

NIM. 16720039



#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

#### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-18/Un.02/DSH/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERCERAIAN KELUARGA MUSLIM DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN

BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRFAN HAMDANI RATOMI

Nomor Induk Mahasiswa : 16720039

Telah diujikan pada : Jumat, 11 Desember 2020

Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 5ff2ccc2918ff



Penguji I

Drs. Musa, M.Si\_

Drs. Musa, M.Si SIGNED

Penguji II

Ui Ardaninggar Luhtitianti, M.A.

SIGNED

Valid ID: 5ff2caf13db1a



Yogyakarta, 11 Desember 2020 UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. SIGNED

Valid ID: 5ff472222feef

1 06/01/2021

#### HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu bidang sosiologi. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi atau Tugas Akhir saya persembahkan untuk:

- Bapakku Sulaiman dan Ibuku Sulismiyati, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
- Kakakku Arfiati Ulfa Utami, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
- Saudara-saudaku tercinta Fawzi, Elsa, Dicky, Yulianto, Budi dan Alwi, terimakasih doa dan semangatnya.
- Dosen pembimbing Ibu Dr. Napsiah, S.Sos.,M.Si. yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Semua teman-teman sosiologi angkatan 2016.
- Serta untuk semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

# HALAMAN MOTTO

"Mohon, mangesthi, mangastuti, marem."

(Selalu meminta petunjuk Tuhan untuk menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan agar dapat berguna bagi sesama).



#### KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobil'alamiin, dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan dan menganugrahkan kasih sayang, rezeki dan kesehatan serta atas berkah, ridho dan hidayahNya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Perceraian Keluarga Muslim di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur". Shalawat serta salam penulis panjatkan untuk Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan untuk umat Islam menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Skripsi ini tersusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan sekaligus pertanggungjawaban akhir penulis sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan dan kesalahan, maka dari itu penulis dengan penuh kerendahan hati mengharapkan dan menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya kerja keras, tanggug jawab untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak terlepas dari doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, serta kritik dan saran yang membantu

terselesaikannya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam dan tak terkira kepada:

- Bapak Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas
   Ilmu Sosial dan Humaniora.
- Ibu Dr. Muryanti selaku ketua Prodi Sosiologi serta Dosen Penasehat Akademik yang selalu mendukung penulis.
- 3. Ibu Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu, mengarahkan dan mendukung penulis.
- 4. Segenap dosen Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, terima kasih atas ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan selama ini.
- Ayahanda Drs. Sulaiman dan Ibunda Sulismiyati, SPd. yang telah memberikan berbagai dukungan yang sangat berarti.
- 6. Bapak Hilmy sebagi staf Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, terima kasih sudah memberikan data perceraian untuk keperluan penulis.
- 7. Bapak Wardani sebagai sekretaris Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, terima kasih telah meluangkan waktu serta mengarahkan penulis dan berbagi cerita tentang perceraian.
- Informan yang melakukan perceraian, Pak Mulyadi, Pak Bambang,
   Mbak Desi, Bu Sumiati, Bu Sriyatun, Mas Sadili, Mas Pongki, Pak

- Hariyadi dan Mbak Wahyuningsih. Terima kasih sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk penulis wawancarai.
- Keluarga besar Sosiologi angkatan 2016 yang telah menjalani berbagai momen kebersamaan dan berjuang bersama selama proses pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga.
- Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020
Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNANKALIJAGA
YOGYAKARTA

#### **ABSTRAK**

Perceraian merupakan salah satu bentuk masalah sosial di masyarakat yang dipandang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Banyuwangi jumlah total dari tahun 2017 sebanyak 437 kasus perceraian, sedangkan di tahun 2018 sebanyak 433 kasus perceraian dan di tahun 2019 sebanyak 520 kasus peceraian. Sedangkan di tahun 2020 dari bulan januari sampai juni sebanyak 250 kasus perceraian. Dengan demikian angka perceraian yang bersumber dari Pengadilan Agama Banyuwangi bisa dikatakan meningkat, maka dari itu penulis akan meneliti apa sebenarnya yang melatarbelakangi perceraian khususnya di Kecamatan Muncar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Teori yang digunakan adalah teori milik William J Goode dan teori milik George Levinger. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan dan berbicara langsung dengan informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan tiga analisis, diantaranya reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Berdasarkan temuan data dilapangan ada beberapa faktor penyebab perceraian di Kecamatan Muncar diantaranya adalah permasalahan ekonomi, perselingkuhan, perselisihan, pasangan egois, pasangan sering mabuk dan tidak saling menghargai pasangan. Perceraian di Kecamatan Muncar didominasi masalah ekonomi atau keuangan, karena tidak adanya tanggungjawab juga kurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sangat minim sekali, dengan demikian terjadilah perceraian tersebut. Hal ini disebabkan karena antara suami dan istri tidak menjalankan fungsinya sebagai pasangan suami dan istri artinya kurang dalam tanggungjawabnya, namun apabila fungsi dalam keluarga terjalankan dengan baik maka perceraian keluarga kemungkinan tidak terjadi.

Kata Kunci: Perceraian, Ekonomi, Perselingkuhan, Perselisihan.

# DAFTAR ISI

HALAI	MAN JUDUL	i
NOTA	DINAS PEMBIMBING	ii
SURAT	T PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAI	MAN PERSEMBAHAN	V
HALAI	MAN MOTTO	vi
KATA	PENGANTAR	vii
ABSTR	RAK	x
DAFTA	AR ISI	xi
DAFTA	AR TABEL	xii
DAFTA	AR GAMBAR	.xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	6
C.	Tujuan Penelitian	6
D.	Manfaat Penelitian	
E.	Tinjauan Pustaka	7
F.	Kerangka Teori	. 12
G.	Metode Penelitian	. 18
Н.	Sistematika Pembahasan	. 26
BAB II	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	. 27
A.	Kondisi Geografis Lokasi Penelitian	. 27
В.	Kondisi Kependudukan Lokasi Penelitian	. 29
C.	Kondisi Sosial Ekonomi	. 32

D. Profil Informan	38
BAB III PERCERAIAN KELUARGA MUSLIM DI KECAMATAN MUNCAR	41
A. Tingkat Perceraian di Kecamatan Muncar	41
B. Faktor Penyebab Perceraian di Kecamatan Muncar	44
1) Ekonomi	47
2) Selingkuh	55
3) Perselisihan atau pertengkaran	58
BAB IV FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN KELUARGA MUSLIM DI KECAMATAN	
MUNCAR	61
A. Teori William J Goode	
B. Teori George Levinger	63
C. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	66
1. Selingkuh	68
2. Ekonomi	69
3. Perselisihan atau pertengkaran	73
D. Perspektif Sosiologi	73
BAB V PENUTUP STATE ISLAMIC UNIVERSITY	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82

# DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 GRAFIK PERCERAIAN	
TABEL 2.1 LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK	30
TABEL 2.2 GRAFIK JUMLAH PENDUDUK	31
TABEL 2.3 JUMLAH PENGANUT AGAMA	
TABEL 2.4 MATA PENCAHARIAN	37
TABEL 3.1 PENYEBAB PERCERAJAN	44



# DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 PETA KABUPATEN	Banyuwangi	. 27	1
---------------------------	------------	------	---



#### **BAB I PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan salah satu bentuk masalah sosial di masyarakat yang dipandang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Perceraian bukan hal yang direncanakan karena perceraian itu dapat terjadi pada siapapun<sup>1</sup>. Banyak faktor penyebab perceraian yang terjadi, diantaranya karena faktor ekonomi, tanggung jawab, gangguan dari pihak ketiga dan keharmonisan. Perceraian merupakan putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau bahkan kehendak keduanya. Setiap perceraian yang dialami tidak akan terjadi apabila tidak adanya penyebab yang melatarbelakangi perceraian tersebut, tentunya ada penyebab yang melatarbelakangi sehingga terjadinya perceraian antara suami dan istri.

Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila terjadi perceraian dari pasangan suami istri maka terputuslah ikatan lahir batin seorang laki-laki atau suami dengan seorang perempuan atau istri. Dengan demikian terputus juga peran-peran suami dan istri dalam rumah tangga yang pernah dibangun keduanya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Muhammad Syaifudin dkk. Hukum perceraian, Jakarta. Sinar Grafika. 2013 hlm 6

Perceraian menurut hukum Islam dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijelaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 mencakup sebagai berikut:

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.
- 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dengan itu, perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan meskipun urusan pribadi, baik itu kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, artinya lembaga peradilan bermaksud memberikan kepastian hukum untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari salah satu pihak yang melakukan perceraian.

Apabila ada kepastian hukum yang berlaku sesudah resmi cerai dari pasangan suami ataupun istri, maka tidak bisa berlaku sewenang-wenang dengan mantan pasangan suami ataupun istri.Perceraian dapat dipahami yang dimana dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga terutama pasangan suami dan istri tentunya dalam menjalin rumah tangga selalu ada dinamika permasalahan yang dialaminya tidak selalu mengalir tanpa masalah, tetapi pasti ada masalah yang harus dipahadapi keduanya. Dengan demikian apabila ada ketidakdamaian dan ketidaktentraman dari pasangan suami dan istri, baiknya secepatnya segera diselesaikan oleh rumah tangga atau pasangan suami istri tersebut agar tidak meluas dan memperkeruh suasana maupun keharmonisan.

Apabila tidak segera diselesaikan masalah yang dialami pasangan suami dan istri ditakutkan terjadi perpecahan antara suami dan istri atau berujung perceraian, karena masalah atau dinamika dalam berumah tangga harus diselesaikan bukan malah diharaukan begitu saja karena akan berdampak pada rumah tangga tersebut. Agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami dan istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangga.

Dalam Islam, perceraian menjadi semacam pilihan dan alternatif terakhir yang dilegalkan namun sangat tidak di rekomendasikan. Hal ini diungkapkan dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwa perceraian adalah perkara yang dibolehkan namun paling dibenci Allah<sup>2</sup>. Selain hadis tersebut, beberapa ayat Al-Qur'an juga menyiratkan tidak direkomendasikannya perceraian, misalnya QS. An-Nisa (4): 35 yang menyarankan adanya mediasi yang sehat antara suami dan istri yang tengah didera konflik dan atau keinginan untuk bercerai.

Hal ini sesuai dengan spirit moral al-Qur'an untuk menjaga silaturahmi (QS. An-Nisa (4):1) karena umumnya, perceraian sangat berpotensi sekali memutuskan ikatan silaturahmi antara pasangan suami dan istri maupun keluarga masing-masing pihak, apabila sudah cerai seakan-akan sudah tidak mengenali lagi mantan suami maupun mantan istri. Namun demikian, dalam keadaan yang sudah tidak bisa dikompromikan lagi, perceraian bisa menjadi pilihan dan hal ini diamini dalam QS. An-Nisa (4):130.


Pada akhir tahun 2019 perceraian di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 7000 kasus perceraian tercatat di Pengadilan Agama Banyuwangi, tingginya angka perceraian dalam kurun waktu setahun ini berbanding lurus dengan jumlah populasi janda baru. Jika diambil ratarata, di Kabupaten Banyuwangi terdapat kurang lebih sebanyak 583 janda

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Sunan Abi Dawud, hadis nomor 2178 yang berasal dari Ibnu Umar, sebagaimana dikutip dalam Yusuf Al-Qardhawy, Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah terj. Moh Suri Sudahri A (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 156

perbulannya. Adapun penyebab banyaknya kaum wanita melayangkan gugatan, di antaranya karena mengalami faktor kekerasan didalam rumah tangga<sup>3</sup>. Faktor lain seperti kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami juga menjadi salah satu alasan para wanita ini. Paling banyak ialah tidak komunikasi harmonis dalam adanya yang pasangan, sehingga menyimpang menyebabkan perilaku yang seperti terjadinya perselingkuhan, "kata Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, Dr. Akhmad Bisri Mustaqim kepada wartawan, jumat (12/12/2019).





Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Banyuwangi, mulai tahun 2017 dan 2018 datanya hampir sama dan di 2019 khususnya Kecamataan Muncar mengalami peningkatan perceraian. Jumlah total dari

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ardian Fanani, "Jelang Akhir Tahun, Angka Perceraian di Banyuwangi 7.000 Kasus", <a href="https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4821886/jelang-akhir-tahun-angka-perceraian-di-banyuwangi-7000-kasus">https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4821886/jelang-akhir-tahun-angka-perceraian-di-banyuwangi-7000-kasus</a> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 17.06 WIB)

tahun 2017 sebanyak 437 kasus perceraian, sedangkan di tahun 2018 sebanyak 433 kasus perceraian dan di tahun 2019 sebanyak 520 kasus peceraian. Sedangkan di tahun 2020 dari bulan januari sampai juni sebanyak 250 kasus perceraian<sup>4</sup>.

Dengan demikian, dari berbagai sumber informasi yang peneliti dapat diatas maka peneliti semakin penasaran akan masalah perceraian-perceraian yang ada di Kecamatan Muncar terutama faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya perceraian. Sehingga penelitian dengan judul Perceraian keluarga muslim di Kecamatan Muncar tertarik untuk diteliti lebih dalam lagi serta mempertegas masalah pada perceraian.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: "Mengapa terjadi perceraian pada keluarga muslim di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur"?

#### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian keluarga muslim di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

6

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Pengadilan Agama Banyuwangi 2020

#### D. Manfaat Penelitian

Di harap penelitian ini dapat memberi banyak manfaat seperti:

- Sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara lebih mendalam terkait permasalahan perceraian.
- 2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang penyebab perceraian dalam keluarga khususnya bagi keilmuan sosiologi pada khazanah keilmuan dalam bidang sosiologi keluarga.
- 3. Sebagai masukan masyarakat Banyuwangi khususnya Kecamatan Muncar untuk lebih mematangkan komitmen dengan calon suami atau istri dalam melakukan pernikahan, guna meminimalisir terjadinya perceraian.

#### E. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Joko Tri Haryanto dengan judul "Usaha membangun keluarga sakinah oleh perempuan kepala keluarga di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi" <sup>5</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji perempuan sebagai kepala keluarga di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dalam upaya membangun keluarga sakinah. Hasil temuan menunjukkan bahwa Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) mendapatkan beban ganda dalam

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Joko Tri Haryanto. *Usaha Membangun Keluarga Sakinah oleh Perempuan Kepala Keluarga di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Multikultural dan Multireligius. Volume 12 No.2, 2013.

keluarga, yaitu menjalankan fungsi produksi untuk menghasilkan pendapatan dan ekonomi keluarga sekaligus juga menjalankan fungsi pendidikan, afeksi, pemeliharaan dan perlindungan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lilit Biati dengan judul "Cerai susuk di Kabupaten Banyuwangi (studi kasus dampak Tenaga Kerja Wanita migran terhadap keharmonisan rumah tangga)" <sup>6</sup>. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan proses perceraian yang sebagian besar dilakukan oleh pembantu rumah tangga terhadap suami mereka di Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian untuk mengungkap suatu fenomena implant perceraian kualitatif yang saat ini merajalela di Banyuwangi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Dari beberapa temuan peneliti menyimpulkan bahwa ada faktor yang kemudian memicu yang menyebabkan implan perceraian seperti penghasilan suami rendah, suami tidak bekerja, curang, fitnah korban, campur tangan orang tua, enggan kembali ke tanah air mereka dan pecah komunikasi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rodiah Fitriani dengan judul "Dampak perceraian terhadap kualitas hidup anak di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi" <sup>7</sup>. Tujuan penelitian ini untuk mengukur perbedaan kualitas hidup pada pada anak dari keluarga bercerai dan keluarga utuh. Penelitian ini bersifat analitik dengan disain cross-sectional.

 $^6$ Lilit Biati. Cerai susuk di Kabupaten Banyuwangi (studi kasus dampak TKW migran terhadap keharmonisan rumah tangga). Dosen IAI Darussalam Blokagung.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Rodiah Fitriani. Dampak perceraian terhadap kualitas hidup anak di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi" (Jember: Unej, 2014)

Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara pada anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Teknik penyajian data dalam penelitian ini menggunakan tabel dan narasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas hidup anak dari keluarga bercerai lebih rendah daripada kualitas hidup anak dari keluarga yang utuh.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Harjianto dan Roudhotul Jannah yang berjudul "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi" <sup>8</sup>. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumentasi. Penentuan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive method), yaitu di Kecamatan Tegaldimo, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Cluring dan Kecamatan Banyuwangi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa faktor penyebab perceraian di Kabupaten Banyuwangi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu ekonomi sebesar 37,5 persen, tanggung jawab 15 persen dan keharmonisan sebesar 17,5 persen. Sedagkan faktor eksternal yaitu perselingkuhan sebesar 30 persen.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dias Yunas Eka Purnama, Budhy Santoso, S.Sos, M.Si dengan berjudul "Aspek-Aspek Penyebab Perceraian Gugat Di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Harjiyanto dan raudhotul Jannah. Identifikasi factor penyebab perceraian sebagai dasar konsep pendidikan pra nikah di kabupaten banyuwangi. 2019. Jurnal ilmiah universitas batang hari jambi. Volume 19 no. 1 februari hal. 35-41.

Kabupaten Banyuwangi" <sup>9</sup>. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara mendalam, serta metode dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di Kabupaten Banyuwangi khususnya yang tercatat di Pengadilan Agama cerai gugat lebih mendominasi dibandingkan dengan cerai talak, yakni sebanyak 4762 kasus, sedangkan cerai talak sebanyak 2733 kasus. Faktor cerai gugat tersebut dilatarbelakangi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan bergesernya pola pikir masyarakat khususnya istri dalam pemahaman mereka mengenai perceraian, yaitu kaum istri saat ini sudah berfikir kritis dalam menuntut hak yang terabaikan karena tidak ada tanggungjawab dari suami.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq Syafa'at dengan judul "Kesadaran gender perempuan terhadap hak-haknya (studi kasus gugat cerai guru perempuan di Kabupaten Banyuwangi)" <sup>10</sup>. Pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang secara total berjumlah enam orang yang terperinci dalam dua wawancara yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dias Yunas Eka Purnama dan Budhi Santoso. Aspek-aspek penyebab perceraian gugat di desa karangbendo kecamatan rogojampi kabupaten banyuwangi. 2013. Artikel ilmiah hasil penelitian mahasiswa, I gede (1"1-7 universitas jember.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Abdul Kholiq Syafa'at. "Kesadaran gender perempuan terhadap hak-haknya (studi kasus gugat cerai guru perempuan di Kabupaten Banyuwangi". The Indonesia Journal of Islamic Family Law. Vol 02. No. 02, 2012.

bahwa kesadaran gender perempuan terhadap hak-haknya pada prakteknya masih terdapat kontroversi perbedaan pendapat di kalangan tokoh agama.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Mahfudlah Fajrie dengan judul "Psikologi komunikasi anak putus sekolah di Blokagung Karangdoro Tegalsari Kabupaten Banyuwangi" 11. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab anak putus sekolah dan dampak putus sekolah terhadap kehidupan sosial di Blokagung Karangdoro Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan analisis data interaktif model Miles Huberman. Jumlah informan yang ditetapkan menggunakan teknik snowball dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi partisipan. Hasil dari penelitian ini adalah secara psikologis anak yang sekolah putus akibat perceraian mengalami gangguan dalam perkembangan jiwanya, hal ini ditunjukkan dengan anak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara intrapersonal dan interpersonal. Secara sosiologis anak yang putus sekolah akibat perceraian mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Dari ketujuh kajian pustaka diatas bahwa tema yang diusung sama yaitu perceraian, melainkan konteksnya sedikit berbeda. Penelitian ini lebih memfokuskan penyebab terjadinya perceraian keluarga muslim di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Penelitian ini

\_

Mahfudlah Fajrie. "Psikologi Komunikasi Anak Putus Sekolah di Blokagung Karangdoro Tegalsari Kabupaten Banyuwangi". Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU.

menggunakan metode penelitian kualitatif, cenderung mengumpulkan data lapangan di lokasi di mana para partisipan mengalami isu atau masalah yang akan diteliti.

# F. Kerangka Teori

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan<sup>12</sup>. Jadi, istilah perceraian secara yuridis atau hukum berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan atau peran sebagai rumah tangga yaitu suami dan istri sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya kalau sudah bercerai secara yuridis antara suami dan istri sudah tidak melaksanakan lagi perannya masing-masing. Untuk itu, perceraian selalu diawali dengan alasan-alasan yang logis.



<sup>12</sup> Muhammad Syaifudin dkk. Hukum perceraian, Jakarta. Sinar Grafika. 2013 hlm 15

12

Kekacauan dalam keluarga pastinya tidak diinginkan oleh keluarga terutama suami dan istri karena membuat keharmonisan serta kerukunan berumah tangga akan semakin renggang. Jikalau kekacauan terjadi dalam keluarga tentunya akan meninggalkan kelowongan dalam sistem peran kita. Apabila terjadi kekacauan dalam keluarga atau rumah tangga tetapi tidak sampai cerai, akan tetapi mereka menutup nutupi permasalahan yang sedang dihadapi seolah-olah rukun tetapi realitanya sudah tidak saling mencintai lagi, hanya untuk menutup-nutupi agar keluarga besar atau sekeliling seperti tetangga menganggap tidak ada masalah atau kekacauan dalam keluarga tersebut.

#### a. Teori William J Goode

Kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai "pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya" 13. Artinya tidak bertanggungjawab dengan amanah-amanah yang seharusnya menjadi keharusan dalam berumah tangga. Menurut William J Goode ada lima macam utama kekacauan dalam keluarga yaitu sebagai berikut.

- 1. Ketidaksahan. Ini merupakan keluarga yang tak lengkap.
- 2. Pembatalan, perpisahan, perceraian dan meninggalkan.
- 3. Keluarga selaput kosong.

,

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> William J. Goode, Lailahanoun Hasyim(penerjemah). The Family. Jakarta: Bumi Akasara. 2004. Hlm 184.

- 4. Ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan.
- 5. Kegagalan peran penting yang tak diinginkan.

Dari kelima poin diatas, peneliti akan menganalisis dengan teori tersebut yaitu faktor penyebab perceraian yang berada di Kecamatan Muncar. Ada lima poin yang dikemukakan oleh William J Goode diatas, peneliti menggunakan poin kedua yaitu pembatalan, perpisahan, perceraian dan meninggalkan untuk menganalisis perceraian di Kecamatan Muncar. Sedangkan poin lainnya kurang berhubungan dengan data yang peneliti peroleh serta kaitannya judul penelitian yang mengarah ke poin kedua.

# b. Teori George Levinger

George Levinger mengambil sampel 600 pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian dimana mereka ini paling sedikit mempunyai satu orang anak dibawah usia empat belas tahun, George Levinger menyusun dua belas kategori keluhan yang diajukan yaitu<sup>14</sup> pertama, karena pasangan sering mengabaikan yang seharusnya menjadi kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, kedua yaitu masalah keuangan, ketiga yaitu adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan, ketiga adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan, keempat yaitu pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar.

Kelima yaitu tidak setia atau selingkuh, keenam yaitu ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan,

14

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>T.O. Ihromi (penyunting). Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. 2004. Hlm 153.

ketujuh yaitu berbuat seenaknya dan sering mabuk, kedelapan yaitu adanya campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan maupun keluarga, kesembilan yaitu seringnya muncul kecurigaan serta ketidakpercayaan dari pasangan, kesepuluh yaitu berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kesebelas yaitu adanya tuntutan yang berlebihan, kedua belas yaitu kategori lain yang tidak termasuk sebelas tipe keluhan tersebut.

Dari kedua belas poin yang dikemukakan oleh George Levinger, sebagian besar permasalahan perceraian yang berada di Kecamatan Muncar mayoritas sesuai dengan kategori dua belas poin diatas, seperti masalah ekonomi, masalah selingkuh serta perselisihan atau pertengkaran yang berkepanjangan dan beberapa poin lainnya dari kedua belas poin diatas. Sehingga peneliti menganalisis permasalahan faktor penyebab perceraian di Kecamatan Muncar menggunakan teori yang dikemukakan George Levinger.

Dengan demikian peneliti menggunakan dua teori untuk menganlisis faktor-faktor perceraian di Kecamatan Muncar yaitu teori yang dikemukakan oleh William J Goode dan teori yang dikemukakan oleh George Levinger mengenai permasalahan perceraian, karena kedua teori tersebut ada relevansi dengan data yang peneliti peroleh dari informan atau yang mengalami perceraian di Kecamatan Muncar serta beberapa sumber data lainnya.

Peneliti akan menggunakan perspektif sosiologi dilihat dari:

#### 1. Proses Perceraian

Scanzoni & Scanzoni (1981) menggambarkan situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan "mandeknya" proses negosiasi antara pasangan suami istri. Akibatnya, pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Di antara mereka mucul perasaan-perasaan bahwa pasangannya:

- -Mencoba untuk mulai memaksakan kehendaknya sendiri.
- -Mencari-cari kesalahan pasangannya.
- -Lebih mengupayakan terjad<mark>in</mark>ya konflik daripada mencari jalan keluar untuk kepentingan Bersama.
- -Mencoba untuk menunjukkan kekuasaannya.

Perasaaan-perasaan tersebut kemudian menumbuhkan rasa permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak. Kondisi demikian sejalan dengan semakin menghilangnya pujian serta penghargaan yang diberikan kepada pasangan. Hal tersebut diatas mengakibatkan hubungan suami istri semakin jauh dan memburuk.

#### 2. Perspektif Antar Budaya tentang perceraian

Budaya di Kecamatan Muncar di dominasi budaya jawa dan ada budaya Madura di pesisir pantai. Budaya di Kecamatan Muncar menganut budaya Jawa dan Madura yang dimana masyarakatnya masih kental dengan tradisi-tradisi Jawa dan Madura. Sejauh ini belum ada kasus perceraian yang di pengaruhi oleh budaya khususnya Kecamatan Muncar.

### 3. Perubahan pada Tingkat Perceraian

Tingginya tingkat perceraian di suatu wilayah dapat digunakan sebagai indikasi untuk mempertanyakan bagaimana eksistensi keluarga di wilayah tersebut. Oleh Goode dikatakan bahwa perubahan pada tingkat perceraian tersebut tidak dapat langsung menunjukkan bahwa masyarakat yang bersangkutan mengalami disorganisasi.

- -Perubahan pada nilai dan norma tentang perceraian.
- -Perubahan pada tekanan-tekanan sosial dari lingkungan keluarga/kerabat serta teman dan lingkungan ketetanggaan terhadap ketahanan sebuah perkawinan.
- -Adanya alternatif yang bisa dipilih suami istri apabila bercerai.
- -Adanya etos kesamaan derajat dan tuntutan persamaan hak antara lakilaki dan perempuan.
- 4. Pola pencegahan terjadinya perceraian dan mengatasi masalah perkawinan.
- -Pola pertama, dengan cara merendahkan keinginan individu tentang apa yang bisa diharapkan dari sebuah perkawinan.
- -Pola kedua, dengan cara menanamkan nilai yang tidak mementingkan hubungan kekerabatan daripada hubungan suami istri dalam perkawinan.
- -Pola ketiga, dengan cara tidak menganggap penting sebuah perselisihan.

- -Pola keempat, mengajarkan anak-anak dan para remaja untuk mempunyai harapan yang sama terhadap sebuah perkawinan.
- 5. Distribusi perceraian:
- a. Distribusi perceraian menurut wialayah
- b. Distribusi perceraian menurut status sosial ekonomi
- c. Distribusi perceraian menurut lamanya usia perkawinan
- d. Distribusi perceraian menurut status sebagai orang tua
- e. Distribusi perceraian menurut usia pada saat menikah pertama kali

# G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana informasi yang dikumpulkan dengan berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat mereka bertingkah laku dalam konteks natural inilah yang menjadi karakteristik utama penelitian kualitatif<sup>15</sup>. Peneliti kualitatif melakukan interaksi face to face sepanjang penelitian, artinya peneliti langsung terjun ke lapangan untuk megumpulkan data dengan bertemu langsung dengan pelaku yang mengalami perceraian khususnya Kecamatan Muncar serta KUA (Kantor Urusan Agama) dan Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mendalami masalah perceraian di Kecamatan Muncar.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>John W. Creswell, Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran). Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2016. Hlm. 248

#### 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muncar khususnya di Desa Kedungrejo, Desa Tembokrejo dan Desa Sumberberas. Alasan peneliti memilih tiga desa tersebut atas rekomendasi dari pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, selain itu berdasarkan data dinas kependudukan masyarakatnya terbanyak di Banyuwangi yaitu Kecamatan Muncar sebesar 137,978 jiwa<sup>16</sup>, selain itu di Kecamatan Muncar tingkat perceraiannya mengalami peningkatan mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Berikut gambaran dari Desa Kedungrejo, Tembokrejo dan Sumberberas.

Desa Kedungrejo memiliki jumlah penduduk kedua terbesar se-kecamatan Muncar setelah Desa Tembokrejo yaitu 25.000 lebih penduduk. Desa Kedungrejo sebagian besar adalah tamatan SD (Sekolah Dasar) sekitar 40%, sedangkan tamatan SMP/sederajat 20% dan tamatan SMA/sederajat sebanyak 20%. Sedangkan yang tamatan perguruan tinggi sebanyak 5%. Mata pencaharian masyarakat Desa Kedungrejo sebagai nelayan yaitu 22%, petani 19%, pedagang 7% dan lainnya 4%.

Penganut agama terbanyak yaitu Islam sekitar 90% dari keselurahan jumlah penduduk Desa Kedungrejo<sup>17</sup>. Dengan begitu, Desa Kedungrejo masyarakatnya kebanyakan tamatan Sekolah Dasar (SD) dan rata-rata tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau taman Sekolah Menengah Atas (SMA). Pekerjaan sehari-harinya untuk memenuhi

.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Badan Pusat Statistik. 2018

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi tahun 2017

kebutuhan rumah tangga paling banyak bekerja sebagai nelayan dan petani di masyarakat Desa Kedungrejo.

Desa Tembokrejo memliki jumlah penduduk terbesar se-Kecamatan Muncar dengan jumlah 27.000 ribu lebih penduduk, dengan luas wilayah 10 km². Sehingga memiliki kepadatan penduduk tertinggi daripada desadesa yang lain. Desa Tembokrejo berbatasan sebelah utara Desa Sumbersewu, sebelah barat Desa Bagorejo, sebelah selatan Desa Kedungrejo, Sebelah timur selat bali. Penganut agama terbanyak di Desa Tembokrejo yaitu agama Islam dengan jumlah 25.000 jiwa lebih dan terbanyak se-Kecamatan Muncar.

Masyarakat Desa Tembokrejo berdasarkan riwayat pendidikan, ratarata tamatan SLTP/Sederajat dan SLTA/Sederajat sebanyak 16.000 jiwa, disusul tamatan SD/Sederajat sebanyak 6000 jiwa. Sedangkan mata pencaharian di Desa Tembokrejo mayoritas sebagai nelayan yaitus sebanyak 13.000 jiwa, disusul petani sebanyak 6000 sekian jiwa 18. Maka dari itu, Desa Tembokrejo masyarakatnya rata-rata berpendidikan terakhir SLTP/Sederajat maupun SLTA/Sederajat, penduduk Desa Tembokrejo bermata pencaharian mayoritas nelayan karena berdekatan dengan pelabuhan muncar, selain nelayan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Desa Sumberberas berada di sebelah selatan Desa Kedungrejo, di barat Desa Wringinputih, sebelah utara Desa Kedung Gebang, sebelah timur

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>tembokrejo.desa.id (diakses pada tanggal 6 September 2020, pukul 13.00 WIB)

Desa Wringinpitu. Penduduk Desa Sumberberas sebanyak kurang lebih 20.470 sekian penduduk. Pendidikan terakhir penduduk Desa Sumberberas diantaranya tamatan SD/Sederajat sebanyak 5.771 jiwa, SLTP/Sederajat sebanyak 246 jiwa, SLTA/Sederajat sebanyak 5.118 jiwa dan tidak sekolah sebanyak 3.058 jiwa.

Penduduk Desa Sumberberas mayoritas menganut agama Islam yaitu sebanyak 20.000 jiwa. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani<sup>19</sup>. Secara garis besar perekonomian di Desa Sumberberas cukup bagus, dengan di tunjangnya pasar desa yang lumayan besar juga ramai, sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat Desa Sumberberas. Dengan begitu, Desa Sumberberas masyarakatnya rata-rata tamatan SD/Sederajat sampai SLTA/Sederajat, untuk pekerjaan sehari-hari masyarakat Desa Sumberberas yaitu sebagai petani.

### 3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi SLAMIC UNI

Observasi yaitu peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-invidu di lokasi penelitian<sup>20</sup>. Semisal permasalahan perceraian, maka yang mengalami perceraian diamati, bagaimana penyebab perceraian serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian yang dialami. Apakah faktor budaya atau etnis memengaruhi perceraian atau ada hal yang menyebabkan perceraian, dengan itu diamati.

<sup>19</sup>sumberberas.desa.id (diakses pada tanggal 6 September 2020, pukul 13.15 WIB)

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> John W. Creswell, Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran). Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2016. Hlm. 254

Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat baik itu struktur maupun semi struktur. Misal, struktur artinya sudah disiapkan oleh peneliti sebelum terjun ke lapangan apa yang akan diamati, sedangkan semi struktur yaitu pengembangan pertanyaan yang dimana peneliti ingin mengetahui aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian.



#### b. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat melakukan wawancara langsung atau berhadap-hadapan dengan partisipan<sup>21</sup>. Peneliti langsung terjun lapangan untuk menemui individuindividu yang mengalami perceraian khusunya di Kecamatan Muncar. Peneliti mengajukan beberapa bertanyaan mengenai kasus perceraian ini, seperti penyebab perceraian dan pertanyaan lain yang dialami khususnya di Kecamatan Muncar. Dengan begitu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk informan tidak tersetruktur dan bersifat terbuka, tentunya untuk memunculkan argumentasi dari informan atau partisipan.

Dalam penelitian ini yang nantinya akan dijadikan sebagai informan adalah sebagai berikut:

- a. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu Pak Hilmy terkait perceraian di Kecamatan Muncar.
- b. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar yaitu Pak
   Wardani terkait perceraian.
- c. Pihak yang berkaitan dalam penelitian yaitu pihak yang melakukan perceraian. Peneliti mengambil tiga informan di

23

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> John W. Creswell, Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran). Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2016. Hlm. 254

Desa Kedungrejo, tiga informan di Desa Tembokrejo dan tiga informan di Desa Sumberberas.

#### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa semisal, data perceraian di Kecamatan Muncar. Tentunya dalam hal ini dokumen-dokumen tersebut yang berhubungan dengan informasi mengenai perceraian keluarga muslim di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

#### 4. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif oleh Miles dan Huberman<sup>22</sup> yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktifitas dalam analisis data terbagi menjadi tiga, yaitu:

# a. Reduksi data

Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Artinya, apabila peneliti sudah mendapatkan data dilapangan lalu direduksi atau dirangkum data yang dirasa penting untuk dulis, misalnya penyebab

24

 $<sup>^{22}\</sup>mathrm{Sugiyono},$  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D:Bandung: CV. Alfabeta, 2009, hlm. 246

perceraian di Kecamatan Muncar, maka disitu ditulis penyebab perceraian berdasarkan data yang sudah didapatkan.

# b. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, tabel dan sejenisnya. Paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian berdasarkan data yang sudah diperoleh di Kecamatan Muncar lalu dinarsaikan oleh peneliti agar mudah untuk dipahami mengenai perceraian.

# c. Kesimpulan

Dalam pengumpulan data, selalu dibuat reduksi data dan sajian data sampai penyusunan kesimpulan. Artinya, berdasarkan data yang diperoleh dilapangan maka selanjutnya disusun pemahaman arti dari segala peristiwa melalui reduksi data, diikuti penyusunan data dalam bentuk deskripsi secara sistematis. Setelah pengumpulan data berakhir, dilakukan penarikan kesimpulan mengenai perceraian yang ada di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah serta memberikan gambaran terkait penelitian ini. Peneliti membagi dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub bab pembahasan yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari gambaran umum Kecamatan Muncar, baik dari kondisi geografis, kependudukan, mata pencaharian, agama, sosial dan ekonomi.

Bab ketiga, berisi temuan/data lapangan mengenai perceraian di Kecamatan Muncar. Seperti faktor penyebab perceraian yang berada di Kecamatan Muncar, lalu di tulis di bab tiga dan dinarasikan.

Bab keempat, berisi tentang analisis dan pembahasan berdasarkan data yang sudah terkumpul. Analisis dari permasalahan atau data yang sudah diperoleh dari lapangan lalu dianalisis dengan teori yang berhubungan dengan perceraian. Peneliti disini menggunakan teori William J Goode dan teori George Levinger.

Bab kelima, berisi penutup yang membahas mengenai kesimpulan dan saran dari peneliti. Apabila sudah dipaparkan serta dianalisis dibab sebelumnya, lalu ditarik kesimpulan dari perceraian yang ada di Kecamatan Muncar serta memberi saran dari permasalahan ini.

#### **BAB V PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2017 berjumlah 437 kasus perceraian, di tahun 2018 berjumlah 433 kasus perceraian dan tahun 2019 berjumlah 520 kasus perceraian. Hal ini disebabkan karena antara suami dan istri tidak menjalankan fungsinya sebagai pasangan suami dan istri artinya kurang dalam tanggungjawabnya, selain itu tidak menyelesaikan konflik yang dialami antara suami dan istri, sehingga kebencian diantara kedua belah pihak semakin memanas. Beberapa faktor penyebab perceraian di Kecamatan Muncar diantaranya adalah permasalahan ekonomi, perselingkuhan, perselisihan, pasangan egois, pasangan sering mabuk dan tidak saling menghargai pasangan.

Tanggungjawab peran dalam keluarga sangat vital karena mempengaruhi keberlangsungan hidup dalam rumah tangga, kerukunan serta kebahagian dalam pasangan suami dan istri. Apabila peran dalam rumah tangga yaitu suami dan istri berjalan dengan baik serta bisa mengatasi konflik yang dialaminya, kemungkinan untuk bercerai sangat kecil. Perceraian di Kecamatan Muncar didominasi masalah ekonomi atau keuangan, karena tidak adanya tanggungjawab juga kurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sangat minim, selain itu tidak adanya konsolidasi dari kedua belah pihak dan dengan demikian terjadilah perceraian tersebut.

#### B. Saran

Melihat banyaknya perceraian yang terjadi di Kecamatan Muncar karena beberapa faktor, maka dari itu sangat diperlukan konseling keluarga untuk pasangan suami dan istri dalam keluarga. Konseling keluarga ini fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan untuk mencari solusi terbaik serta ketidakharmonisan yang terkadang dapat menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Selain itu konseling keluarga juga bertujuan untuk menjadikan keluarga yang harmonis, bahagia, sakinah, mawadah dan warohmah. Maka dari itu, konseling keluarga sangat penting untuk diterapkan pada pasangan suami dan istri dalam keluarga.

Selain keluarga tentunya dalam pasangan suami dan istri harus selalu memupuk cinta dalam rumah tangganya dengan cara seperi liburan berdua, saling perhatian dan banyak cara untuk memupuk cinta dalam rumah tangga, tentunya setiap pasangan suami dan istri punya cara sendiri-sendiri untuk memupuk cinta keduanya, dengan tujuan untuk lebih menghangatkan, mengharmoniskan serta memperlanggeng hubungan dalam pasangan suami dan istri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Creswell John W. 2016. Reseach Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ernaningsih W., dan Samawati Putu. 2006. Hukum Perkawinan Indonesia.

  Palembang: PT. Rambang Palembang.
- Fajrie, Mahfudlah. 2010. "Psiokologi Komunikasi Anak Putus Sekolah di Blokagung Karangdoro Tegalsari Kabupaten Banyuwangi".
- Sunan Abi Dawud, hadis nomor 2178 yang berasal dari Ibnu Umar, sebagaimana dikutip dalam Yusuf Al-Qardhawy, Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah terj. Moh Suri Sudahri A (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996)
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syaifuddin, Turatmiyah Sri, Yahanan Annalisa dan Tarmizi(Ed). 2013. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thohir, Mudjahirin. 2007. Memahami Kebudayaan, Teori, Metodelogi dan Aplikasi . Semarang: Fasindo Press.
- T.O. Ihromi. 2004. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- William J. Goode, Lailahanoun Hasyim(penerjemah). The Family. Jakarta:

  Bumi Akasara. 2004.

# Sumber Jurnal dan Skripsi

Badan Pusat Statistik Banyuwangi. 2017.

Badan Pusat Statistik Banyuwangi. 2018.

Biati, Lilit. Cerai susuk di Kabupaten Banyuwangi (Studi kasus dampak

TKW migran terhadap keharmonisan rumah tangga) (Artikel

ilmiah). Banyuwangi (ID): IAI Darussalam Blokagung

Banyuwangi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi. 2018.

Fitriani, Rodiah. 2014. Dampak Perceraian Terhadap Kualitas Hidup Anak di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi (Skripsi).

Jember (ID): Universitas Jember.

Harjianto, dkk. 2019. "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi". Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol. 19 No. 1 Februari 2019.

Haryanto, JT. 2013. "Usaha membangun keluarga sakinah oleh Perempuan Kepala Keluarga di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi". Jurnnal Multikultural dan multireligius. Vol. 12.

Pengadilan Agama Banyuwangi. 2020.

Purnama, Ika DY dkk. Apek-Aspek Penyebab Perceraian Gugat di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (Artikel ilmiah). Jember (ID): Universitas Jember.

# **Sumber Internet**

Fanani, Ardian. 2019. Jelang Akhir Tahun, Angka Perceraian di Banyuwangi 7.000 Kasus. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4821886/jelang-akhir-tahun-angka-perceraian-dibanyuwangi-7000-kasus. (diakses 10 Oktober 2020)

